

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sanitasi Tempat-Tempat Umum

Menurut WHO, sanitasi adalah usaha pencegahan/pengendalian semua faktor lingkungan fisik yang dapat memberikan pengaruh terhadap manusia terutama yang sifatnya merugikan/ berbahaya terhadap perkembangan fisik, kesehatan dan kelangsungan hidup manusia. Sanitasi merupakan hal yang paling utama dalam pencegahan terhadap penyakit berbasis lingkungan. (Suhamdiah, 2019)

Sanitasi di tempat-tempat umum, merupakan masalah kesehatan masyarakat yang cukup mendesak karena tempat umum merupakan tempat bertemunya masyarakat dengan segala penyakit yang berpotensi diderita anggota masyarakat. Oleh sebab itu, tempat-tempat umum sangat berpotensi sebagai tempat timbulnya risiko kesehatan dan media lingkungan penularan penyakit, diantaranya media lingkungan tersebut adalah air, udara, makanan dan minuman. (Prasojo, T and Artiningsih, 2016)

Tempat-tempat Umum adalah suatu tempat di mana orang banyak berkumpul untuk melakukan kegiatan baik secara insidental maupun terus menerus, secara membayar atau tidak membayar. Jadi, pengertian sanitasi tempat-tempat umum adalah usaha pencegahan dan pengawasan terhadap bahaya dan kerugian akibat pemanfaatan tempat berkumpulnya masyarakat dengan risiko penularan penyakit serta terjadinya kecelakaan. (Suparlan, 2012)

1. Menurut Suhamdiah (2019), Suatu tempat dikatakan tempat umum bila memenuhi kriteria:
 - a. Fasilitas kerja pengelola.
 - 1) Diperuntuk masyarakat umum.
 - 2) Mempunyai bangunan tetap/ permanen.
 - 3) Tempat tersebut ada aktivitas pengelola, pengunjung/ pengusaha.
 - 4) Pada tempat tersebut tersedia fasilitas.

- b. Fasilitas sanitasi, seperti penyediaan air bersih, bak sampah, WC/ Urinoir, kamar mandi.

Jadi sanitasi tempat-tempat umum adalah suatu usaha pengawasan, pemeriksaan dan mencegah kerugian akibat dari pemanfaatan tempat yang erat hubungannya dengan risiko kesehatan dan mata rantai penularan penyakit.

2. Jenis Tempat-Tempat Umum

Menurut PP No. 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan, Jenis-jenis tempat umum yaitu:

- a. lingkungan permukiman
- b. Tempat kerja
- c. Tempat rekreasi
- d. Serta tempat dan fasilitas umum

3. Jenis-Jenis Tempat Ibadah

Menurut Rahmawati (2017), jenis tempat ibadah yaitu:

- a. Masjid : tempat ibadah bagi pemeluk agama Islam.
- b. Gereja : tempat ibadah bagi pemeluk agama Kristen atau Katolik
- c. Pura : tempat ibadah bagi pemeluk agama Hindu
- d. Vihara : tempat ibadah bagi pemeluk agama Budha
- e. Kelenteng : tempat ibadah bagi pemeluk agama Kong Hu Cu

B. Sanitas Tempat Ibadah (Masjid)

Definisi sanitasi adalah usaha kesehatan masyarakat yang menitikberatkan pada pengawasan terhadap berbagai factor lingkungan yang mempengaruhi atau mungkin mempengaruhi derajat kesehatan manusia. Sanitasi merupakan upaya yang dilakukan demi mewujudkan dan menjamin kondisi yang sudah memenuhi syarat kesehatan. (Manik, 2017)

Sebuah sarana tempat umum guna berkumpulnya umat beragama untuk melaksanakan ibadah menurut ajaran agama atau kepercayaan mereka masing-masing. Tempat-tempat umum merupakan tempat yang memiliki pengaruh terhadap masalah kesehatan lingkungan.

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) masjid adalah rumah atau bangunan tempat bersembahyang bagi umat bergama islam (D. dwi Rahmawati, 2017). Masjid adalah salah satu tempat umum termasuk fasilitasnya yang digunakan untuk berkumpul oleh umat islam pada waktu-waktu tertentu untuk melakukan ibadah umat islam. (Prasojo, T and Artiningsih, 2016)

Dasar pelaksanaan penyehatan Lingkungan Masjid adalah Kep. Menkes 288/Menkes/SK/III/2003 tentang Pedoman Penyehatan Sarana dan Bangunan Umum.

1. Persyaratan Kesehatan Tempat Ibadah (Masjid/Mushola)
 - a. Letak
 - 1) Sesuai dengan rencana tata kota
 - 2) Tidak terletak di daerah banjir
 - 3) Tidak berada pada arah angin dari sumber pencemaran (debu, asap, bau, dan pencemaran lainnya)
 - b. Kontruksi

Kuat dan aman
 - c. Persyaratan Bangunan
 - 1) Lantai (bersih, tidak licin, tidak lembab, mudah dibersihkan)
 - 2) Dinding (bersih, berwarna terang, kedap air)
 - 3) Pencahayaan (tidak menyilaukan, cukup terang minimal 10 fc)
 - 4) Langit-langit (tingginya minimal 2,4 m dari lantai, kuat, tidak terdapat lubang-lubang, berwarna terang)
 - 5) Atap (kuat, tidak bocor, bersih, cukup landai)
 - 6) Ventilasi (luas lubang ventilasi minimal 10% dari luang bangunan, sejuk dan nyaman, tidak pengap dan tidak panas)
 - 7) Tempat sandal/ sepatu (tersedia khusus)
2. Fasilitas Sanitasi
 - a. Lingkungan
 - 1) Bersih
 - 2) tidak terdapat sampah berserakan

- 3) tidak terdapat genangan air
- b. Tempat sampah
 - tersedia tempat pengumpul sampah yang tertutup
- c. Air bersih
 - 1) memenuhi persyaratan air bersih
 - 2) selalu tersedia setiap saat
 - 3) air wudhu keluar melalui kran-kran khusus
- d. Pembuangan air limbah
 - 1) air mengalir lancar
 - 2) saluran bersambung dengan saluran pembuangan air kotor umum
 - 3) kedap air
- e. Jamban/peturasan
 - tersedia minimum masing-masing satu buah
- f. Ruang tempat wudhu
 - harus terpisah dari jamban peturasan dan ruang masjid
- g. Toilet/WC
 - 1) bersih dan terpelihara
 - 2) toilet tidak dihubungkan langsung dengan bangunan utama
 - 3) jumlah mencukupi pengunjung banyak, toilet pria terpisah dengan toilet wanita
- h. Alas sholat
 - 1) bersih, bebas dari kutu busuk dan serangga lainnya
 - 2) sepanjang bagian depan pada tiap-tiap sap diberi kain putih dengan lebar 30 cm yang digunakan untuk tempat sujud

Berdasarkan uraian persyaratan sanitasi masjid diatas, kemudian dibuat dalam bentuk chek list atau formulir inpeksi sanitasi untuk memudahkan saat penilaian keadaan sanitasi masjid yang ada di lapangan. Skor penilaian inpeksi sanitasi masjid didapatkan dari perhitungan sebagai berikut :

Rumus :

$$\text{Skor keseluruhan} = \frac{\text{Nilai} \times \text{bobot hasil penilaian}}{\text{...}} \times 100\%$$

Nilai x bobot maximal

Skor penilaian tersebut, kemudian dikategorikan menjadi 2, yaitu :

- 1) Laik sehat : $\geq 70\%$
- 2) Tidak laik sehat : $< 70\%$

Sanitasi masjid dinyatakan laik sehat apabila komponen nilai sekurang-kurangnya 70% dengan catatan skor masing –masing variabel upaya adalah sebagai berikut :


- 1) Variabel upaya I (Persyaratan Kesehatan Lingkungan dan Bangunan) harus memenuhi skor minimal 70%.
- 2) Variabel upaya II (Fasilitas Sanitasi) harus memenuhi skor minimal 75% .

Rumus perhitungan skor variabel upaya adalah sebagai berikut :

$$\text{Skor keseluruhan} = \frac{\text{Nilai x bobot hasil penilaian pervariabel}}{\text{Nilai x bobot maximal pervariabel}} \times 100\%$$

C. Kerangka Konsep Penelitian

Adapun Kerangka Konsep penelitian dibuat dalam bentuk bagan sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Konsep

Keterangan : : Variabel yang diteliti

: Variabel yang tidak diteliti

D. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana kondisi lokasi dan lingkungan/halaman masing-masing Masjid di Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul?
2. Bagaimana Kondisi bagian dalam masing-masing Masjid di Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul?
3. Bagaimana Kondisi fasilitas sanitasi masing-masing Masjid di Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul?